



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi Formasi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk memperoleh Calon Pegawai Pemerintah yang berkualitas, serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya, perlu dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. pengarah, mempunyai tugas memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan demi kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. ketua...../3

- b. ketua, mempunyai tugas sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah;
- c. sekretaris, mempunyai tugas dan bertanggung jawab membantu ketua dalam bidang administrasi mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- d. anggota mempunyai tugas :
 - 1. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Tengah dengan Kementerian/Lembaga terkait Pengadaan ASN;
 - 2. menetapkan kepanitiaan di daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - 3. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pelamaran;
 - 4. menetapkan satu lokasi sebagai tempat penilaian;
 - 5. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi;
 - 6. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan ASN;
 - 7. memverifikasi dan memvalidasi hasil seleksi administrasi;
 - 8. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
 - 9. memberikan tanggapan atas pengajuan sanggahan hasil seleksi administrasi;
 - 10. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan Panitia seleksi tingkat Nasional;
 - 11. mengumumkan hasil seleksi kompetensi;
 - 12. memberikan tanggapan atas pengajuan sanggahan hasil seleksi kompetensi;
 - 13. menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada Panitia Seleksi kepada Kementerian/Lembaga terkait Pengadaan ASN;
 - 14. memproses pengangkatan ASN yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi pengadaan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 15. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA:...../4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	PENGARAH	Pj. Gubernur Papua Tengah
II.	KETUA	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
III.	SEKRETARIS	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah
IV.	ANGGOTA :	1. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah; 2. Inspektur Provinsi Papua Tengah; 3. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah; 4. Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah; 5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah; 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah; 7. Kepala Bidang Pengadaan dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah; 8. Kepala Sub Bidang Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah; dan 9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002